TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN: 2810-0395
e-ISSN: 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i2.8975

URGENSI ILMU USHUL FIQIH DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM

Urgency of *Ushul Fiqh* in *Istinbath* of Islamic Law

Riki Rikardo & Imam Sucipto
UIN Sunan Gunung Djati Banding
ahmadseibaung12@gmail.com; imam.sucipto@uinsgd.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 23, 2025	Jan 12, 2026	Jan 24, 2026	Jan 29, 2026

Abstract

The science of *usul al-fiqh* is a fundamental discipline in Islamic legal studies that functions as a standard methodology for the process of legal derivation (*istinbat*) from the sources of the *shari'ah*. Without mastery of this discipline, legal rulings risk becoming subjective, partial, and inconsistent with the objectives of the law (*maqasid al-shari'ah*). This article aims to examine the urgency of *usul al-fiqh* in the *istinbat* of Islamic law, both theoretically and applicatively, particularly in responding to contemporary issues. The method used is library research with a descriptive–analytical approach to classical and contemporary works on *usul al-fiqh*. The findings show that *usul al-fiqh* plays a crucial role in safeguarding the authority of legal evidences, ensuring methodological consistency, and maintaining the relevance of Islamic law across time and space through a systematic and accountable framework of *ijtihad*. Thus, strengthening the study of *usul al-fiqh* is indispensable for the development of Islamic law that is moderate, adaptive, and grounded in sound evidences, while also supporting the realization of *maqasid al-shari'ah* in an ever-changing social context.

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Keywords: *Ushul Fiqh*; Legal Derivation (*Istinbat*); Islamic Law; Ijtihad Methodology; *Maqasid al-Shari'ah*

Abstrak: Ilmu *ushul fiqh* merupakan disiplin fundamental dalam kajian hukum Islam yang berfungsi sebagai metodologi baku dalam proses *istinbath* (penggalian) hukum dari sumber-sumber syariat, sehingga tanpa penguasaannya penetapan hukum berpotensi bersifat subjektif, parsial, dan tidak konsisten dengan *maqashid al-syari'ah*. Artikel ini bertujuan mengkaji urgensi ilmu *ushul fiqh* dalam *istinbath* hukum Islam, baik secara teoretis maupun aplikatif, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap karya-karya klasik dan kontemporer *ushul fiqh*. Hasil kajian menunjukkan bahwa *ushul fiqh* berperan penting dalam menjaga otoritas dalil, konsistensi metodologi, serta relevansi hukum Islam lintas ruang dan waktu melalui kerangka *ijtihad* yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penguatan kajian *ushul fiqh* menjadi keniscayaan bagi pengembangan hukum Islam yang moderat, adaptif, dan berlandaskan dalil yang sahih, sekaligus mendukung realisasi *maqashid al-syari'ah* dalam konteks sosial yang terus berubah.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh*; *Istinbath* Hukum; Hukum Islam; Metodologi *Ijtihad*; *Maqashid al-Syari'ah*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi dan ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Sebagai hukum yang bersifat universal dan berlaku lintas ruang dan waktu, hukum Islam dituntut untuk senantiasa relevan dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Namun demikian, tidak semua persoalan kehidupan manusia dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kondisi ini meniscayakan adanya proses *istinbāṭ al-aḥkām* (penggalian hukum) melalui mekanisme ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam konteks inilah ilmu ushul fiqh menempati posisi yang sangat strategis. Ushul fiqh berfungsi sebagai metodologi resmi dalam memahami dalil-dalil syariat dan menurunkan hukum darinya secara sistematis. Ia tidak hanya membahas sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga mengatur cara memahami nash, mengelola dalil yang tampak bertentangan, menentukan ruang lingkup ijtihad, serta menetapkan kualifikasi seorang mujtahid. Dengan demikian, ushul fiqh menjadi jembatan epistemologis antara teks wahyu dan realitas sosial yang dihadapi umat Islam.

Sejarah perkembangan fiqh menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan keniscayaan yang tidak terpisahkan dari dinamika ijtihad. Perbedaan

tersebut pada hakikatnya bukan disebabkan oleh perbedaan loyalitas terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan oleh perbedaan metodologi dalam memahami dan mengistinbath hukum dari dalil-dalil syariat. Metodologi itulah yang dirumuskan dan dikodifikasikan dalam ilmu ushul fiqh. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai terhadap ushul fiqh menjadi kunci untuk membaca khazanah fiqh secara proporsional dan menghindari sikap fanatisme mazhab yang berlebihan.

Namun, realitas kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan problematis dalam praktik penetapan hukum Islam. Di satu sisi, muncul sikap tekstualisme kaku yang memahami nash secara literal tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan syariat, dan perubahan sosial. Di sisi lain, berkembang pula pendekatan liberal yang cenderung mengedepankan rasionalitas dan kemaslahatan semata dengan mengabaikan otoritas teks wahyu. Kedua kecenderungan ekstrem ini pada dasarnya berakar pada lemahnya penguasaan metodologi ushul fiqh sebagai kerangka istinbath hukum yang seimbang.

Selain itu, kompleksitas persoalan hukum di era modern—seperti transaksi ekonomi digital, bioetika, teknologi informasi, lingkungan hidup, dan dinamika hukum keluarga—menuntut pendekatan ijtihad yang lebih komprehensif dan integratif. Ushul fiqh dengan perangkatnya, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sadd al-dzari'ah, serta pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan tersebut secara metodologis dan bertanggung jawab. Namun potensi ini tidak akan optimal tanpa penguatan pemahaman teoritis dan aplikatif terhadap ilmu ushul fiqh itu sendiri.

Berdasarkan realitas tersebut, kajian mengenai urgensi ilmu ushul fiqh dalam istinbath hukum Islam menjadi sangat penting dan relevan. Pembahasan ini tidak hanya diperlukan untuk menegaskan kembali kedudukan ushul fiqh sebagai fondasi metodologi hukum Islam, tetapi juga untuk menunjukkan perannya dalam menjaga validitas hukum, mengatur perbedaan pendapat secara ilmiah, serta memastikan bahwa hukum Islam tetap berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam urgensi ilmu ushul fiqh dalam proses istinbath hukum Islam, baik dalam kerangka teoretis maupun dalam konteks penerapannya terhadap persoalan-persoalan kontemporer.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan peran ilmu ushul fiqh sebagai metodologi dalam proses istinbath hukum Islam?

2. Mengapa penguasaan ilmu ushul fiqh menjadi urgensi fundamental dalam menjaga validitas dan otoritas dalil hukum syar'i?
3. Bagaimana peran ilmu ushul fiqh dalam mencegah penafsiran hukum yang subjektif, tekstualistik, dan liberal tanpa batas?
4. Bagaimana hubungan ilmu ushul fiqh dengan maqāṣid al-syarīʿah dalam proses istinbath hukum Islam?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi ilmu ushul fiqh sebagai metodologi utama dalam proses istinbath hukum Islam.
2. Untuk menganalisis urgensi penguasaan ilmu ushul fiqh dalam menjaga validitas, otoritas, dan konsistensi dalil hukum syar'i.
3. Untuk mengkaji peran ilmu ushul fiqh dalam mengendalikan subjektivitas serta mencegah kecenderungan tekstualisme kaku dan liberalisasi penafsiran hukum.
4. Untuk menguraikan hubungan antara ilmu ushul fiqh dan maqāṣid al-syarīʿah dalam menghasilkan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

• Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan khazanah keilmuan ushul fiqh, khususnya terkait perannya sebagai metodologi istinbath hukum Islam.

• Memperkuat pemahaman konseptual mengenai kedudukan ushul fiqh sebagai fondasi epistemologis hukum Islam yang menghubungkan teks wahyu dengan realitas sosial.

• Menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam, ijtihad, dan maqāṣid al-syarīʿah, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer.

• Menegaskan relevansi ushul fiqh sebagai disiplin yang dinamis dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Manfaat Praktis

• Menjadi pedoman metodologis bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam melakukan kajian dan penetapan hukum Islam secara sistematis dan bertanggung jawab.

• Memberikan kontribusi bagi lembaga fatwa dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan keputusan hukum yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

• Mencegah lahirnya penafsiran hukum yang ekstrem, baik yang bersifat tekstualistik kaku maupun liberal tanpa batas, melalui penguatan metodologi ushul fiqh.

• Mendorong revitalisasi kajian ushul fiqh dalam dunia pendidikan Islam agar lebih aplikatif dan relevan dengan persoalan hukum kontemporer.

METODE

Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema ushul fiqh dan istinbath hukum Islam. Data penelitian diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer berupa kitab-kitab ushul fiqh, buku ilmiah, artikel jurnal, serta karya akademik lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan.

Pemilihan penelitian kepustakaan didasarkan pada karakter kajian yang bersifat konseptual, normatif, dan teoritis, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah pemahaman, penafsiran, dan analisis pemikiran para ulama terkait urgensi ilmu ushul fiqh dalam proses istinbath hukum.

Sumber Data

Sumber data ini berupa literatur klasik dan kontemporer yang secara khusus membahas ilmu ushul fiqh dan metodologi istinbath hukum Islam, antara lain:

• Kitab-kitab ushul fiqh klasik karya para ulama otoritatif, seperti *Al-Mustashfā min ʻIlm al-Ushūl* karya al-Ghazali, *Al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkām* karya al-Amidi, dan *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarīʻah* karya al-Syathibi.

• Karya-karya ulama dan cendekiawan kontemporer yang membahas ushul fiqh dan maqāṣid al-syarīʻah, seperti *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhaili dan *ʻIlm Ushūl al-Fiqh* karya ʻAbd al-Wahhab Khallaf.

• Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan konsep ijtihad, istinbath hukum, dan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam, yang digunakan sebagai dasar normatif dalam kajian.

Sumber data sekunder meliputi, Artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional yang membahas ushul fiqh, metodologi ijtihad, dan hukum Islam kontemporer.

- Buku-buku akademik, hasil penelitian, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema urgensi ushul fiqh dan pengembangan hukum Islam.
- Ensiklopedia Islam, kamus istilah ushul fiqh, serta karya-karya metodologis yang membantu dalam memahami konsep dan terminologi teknis penelitian

Teknik pengumpulan dan Analisis Data

Teknik utama pengumpulan data adalah studi pustaka, yaitu penelusuran dan pengkajian literatur yang relevan dengan tema penelitian. Hal ini mencakup kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, karya ilmiah, jurnal akademik, tesis, disertasi, serta sumber digital yang kredibel, Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang mendukung kajian, termasuk nash Al-Qur'an, hadis, dan catatan para ulama terkait metode istinbath hukum. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti empiris dalam menganalisis penerapan konsep ushul fiqh, memilih dan menyalin dalil, konsep, dan teori yang relevan dari sumber primer maupun sekunder. Peneliti memastikan bahwa setiap kutipan bersifat relevan, akurat, dan kredibel untuk mendukung argumen ilmiah.

Validitas Data

Validitas data dicapai dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, baik sumber primer seperti kitab-kitab klasik ushul fiqh (*Al-Mustashfā*, *Al-Iḥkām*, *Al-Muwāfaqāt*) maupun sumber sekunder seperti buku akademik, artikel ilmiah, tesis, dan disertasi kontemporer. Teknik triangulasi ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian informasi dan mengurangi risiko bias interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ilmu Ushul Fiqh

Secara etimologis, ushul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu *ushul* yang berarti dasar-dasar, dan *fiqh* yang berarti pemahaman. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan ushul fiqh sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum-hukum syar'i amali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Imam al-Ghazali mendefinisikan ushul fiqh sebagai ilmu tentang dalil-dalil hukum syara', cara mengambil hukum darinya, dan keadaan orang yang mengambil hukum tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa ushul fiqh tidak hanya membahas sumber hukum, tetapi juga metode istinbath dan kompetensi mujtahid.

Dengan demikian, ushul fiqh berfungsi sebagai jembatan antara nash dan realitas hukum yang dihadapi umat Islam.

Konsep Istinbath Hukum dalam Islam

Istinbath hukum adalah proses penggalian hukum syar'i dari dalil-dalil yang bersifat tafshili (rinci), baik dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas dan dalil-dalil ijtihadi lainnya. Proses ini membutuhkan ketelitian, penguasaan bahasa Arab, serta pemahaman mendalam terhadap konteks nash.

Dalam praktiknya, istinbath hukum tidak dapat dilepaskan dari kaidah-kaidah ushul fiqh, seperti pembahasan tentang lafaz umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, amr dan nahy, nasikh dan mansukh, serta maqashid al-syari'ah. Tanpa kaidah tersebut, pemahaman terhadap nash berpotensi literal dan ahistoris.

Urgensi Ilmu Ushul Fiqh dalam Istinbath Hukum

Ushul Fiqh sebagai Epistemologi Hukum Islam

Ilmu ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat kaidah teknis penggalian hukum, tetapi juga sebagai fondasi epistemologis hukum Islam. Epistemologi ini menentukan bagaimana pengetahuan hukum diperoleh, divalidasi, dan diaplikasikan. Dalam perspektif ini, ushul fiqh menegaskan bahwa sumber pengetahuan hukum Islam bersifat wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) yang dipahami melalui akal manusia yang terikat oleh kaidah metodologis.

Dengan kerangka epistemologis tersebut, ushul fiqh mampu membedakan antara pengetahuan hukum yang bersifat qat'i dan zanni. Distingsi ini sangat penting dalam menentukan ruang ijtihad dan batas toleransi perbedaan pendapat. Tanpa pemahaman epistemologi ushul fiqh, hukum Islam dapat disalahpahami sebagai produk subjektif yang kehilangan otoritas transendennya.

Menjaga Validitas dan Otoritas Dalil

Ilmu ushul fiqh memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar bersumber dari dalil yang mu'tabar. Melalui pembahasan tentang sumber hukum dan hierarkinya, ushul

fiqh mengajarkan prioritas penggunaan dalil, mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', hingga qiyas dan dalil ijtihadi lainnya.

Dalam konteks ini, ushul fiqh juga mengatur cara memahami dalil yang tampak bertentangan (ta'arudh al-adillah) melalui metode tarjih dan jam'u wa al-taufiq. Hal ini mencegah pengambilan hukum secara serampangan dan parsial.

Mencegah Penafsiran Hukum yang Subjektif dan Tekstualistik

Salah satu urgensi utama ushul fiqh adalah sebagai instrumen pengendali subjektivitas. Kaidah-kaidah ushul fiqh seperti pemahaman lafaz 'am dan khas, mutlak dan muqayyad, serta hakikat dan majaz berfungsi untuk menertibkan cara membaca teks.

Tanpa ushul fiqh, pemahaman hukum cenderung jatuh pada literalisme sempit yang mengabaikan konteks turunnya nash dan tujuan syariat. Sebaliknya, ushul fiqh juga mencegah liberalisasi penafsiran yang melepaskan hukum dari teks wahyu.

Ushul Fiqh dan Kompetensi Mujtahid

Ilmu ushul fiqh menetapkan kualifikasi mujtahid secara ketat, meliputi penguasaan bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, serta kemampuan memahami maqashid al-syari'ah. Standar ini bertujuan menjaga kredibilitas hasil ijtihad.

Dengan demikian, tidak setiap orang berhak melakukan istinbath hukum secara mandiri. Ushul fiqh berfungsi sebagai pagar akademik agar otoritas hukum tidak terfragmentasi secara liar.

Ushul Fiqh sebagai Dasar Perbedaan Pendapat yang Ilmiah

Perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam fiqh merupakan keniscayaan sejarah. Ushul fiqh menjelaskan bahwa ikhtilaf yang terjadi di kalangan ulama bersumber dari perbedaan metodologi dalam memahami dalil, bukan dari penolakan terhadap nash.

Dengan pemahaman ini, ushul fiqh membangun etika perbedaan pendapat yang berlandaskan toleransi ilmiah dan saling menghormati, serta menghindarkan umat dari sikap takfiri dan fanatisme mazhab.

Ushul Fiqh dan Maqashid al-Syari'ah

Pendekatan maqashid al-syari'ah merupakan puncak perkembangan ushul fiqh. Melalui maqashid, hukum Islam dipahami tidak semata-mata sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Ushul fiqh berperan dalam merumuskan hubungan antara nash dan maqashid, sehingga penerapan hukum tidak kehilangan orientasi keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial.

Peran Ushul Fiqh dalam Istinbath Hukum Kontemporer

Dalam konteks modern, persoalan hukum semakin kompleks dan multidimensional. Ushul fiqh menyediakan instrumen ijtihad seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dzari'ah untuk menjawab tantangan tersebut.

Isu-isu seperti transaksi digital, rekayasa genetika, fintech syariah, dan hukum lingkungan membutuhkan pendekatan ushul fiqh yang integratif antara teks, konteks, dan maqashid.

Ushul Fiqh sebagai Penopang Moderasi Hukum Islam

Ushul fiqh berperan strategis dalam membangun moderasi hukum Islam. Dengan metodologi yang seimbang, hukum Islam dapat terhindar dari sikap ekstrem kanan (tekstualisme kaku) maupun ekstrem kiri (rasionalisme bebas).

Moderasi ini penting untuk menjaga citra hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Tantangan dan Problematika Ushul Fiqh di Era Modern

Meskipun memiliki peran vital, kajian ushul fiqh menghadapi berbagai tantangan, seperti reduksi kurikulum, pendekatan hafalan, dan kurangnya integrasi dengan realitas sosial.

Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi ushul fiqh melalui pendekatan interdisipliner agar tetap relevan dan aplikatif.

Implikasi Penguatan Ushul Fiqh terhadap Pengembangan Hukum Islam

Penguatan kajian ushul fiqh akan berdampak signifikan terhadap kualitas fatwa, legislasi hukum Islam, dan pendidikan syariah. Ushul fiqh yang kuat melahirkan produk hukum yang legitimate, adaptif, dan berorientasi kemaslahatan.

Menjaga Validitas dan Otoritas Dalil

Ilmu ushul fiqh memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar bersumber dari dalil yang mu'tabar. Melalui ushul fiqh, seorang mujtahid dapat membedakan antara dalil yang kuat dan lemah, serta memahami hierarki sumber hukum.

Mencegah Penafsiran Hukum yang Subjektif

Ushul fiqh berfungsi sebagai kontrol metodologis agar proses istinbath tidak didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan tertentu. Kaidah-kaidah ushul fiqh membatasi ruang interpretasi agar tetap berada dalam koridor ilmiah dan etis.

Mengakomodasi Dinamika Zaman

Dengan pendekatan maqashid al-syari'ah, ushul fiqh memungkinkan hukum Islam merespons persoalan kontemporer tanpa kehilangan substansi nilai syariat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang berbasis metodologi, bukan improvisasi bebas.

Menjadi Dasar Perbedaan Pendapat yang Ilmiah

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dapat diterima selama didasarkan pada metodologi ushul fiqh yang sahih. Dengan demikian, ushul fiqh berperan dalam membangun toleransi ilmiah dan menghindarkan umat dari sikap fanatisme sempit.

Relevansi Ushul Fiqh dalam Persoalan Kontemporer

Dalam menghadapi isu-isu modern seperti ekonomi syariah, bioetika, teknologi informasi, dan hukum keluarga kontemporer, ushul fiqh menjadi instrumen utama dalam merumuskan hukum yang relevan. Pendekatan qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dzari'ah merupakan contoh mekanisme ushul fiqh yang aplikatif dalam konteks kekinian.

Tanpa penguasaan ushul fiqh, hukum Islam berisiko terjebak dalam dua ekstrem: stagnasi tekstual atau liberalisasi tanpa batas. Oleh karena itu, ushul fiqh menjadi penyeimbang antara teks dan konteks.

KESIMPULAN

Ilmu ushul fiqh memiliki urgensi yang sangat besar dalam proses istinbath hukum Islam. Ia berfungsi sebagai fondasi metodologis yang menjamin validitas, objektivitas, dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Penguatan kajian ushul fiqh tidak hanya penting bagi kalangan akademisi dan mujtahid, tetapi juga bagi institusi fatwa dan pendidikan Islam.

Dengan demikian, hukum Islam dapat terus hadir sebagai sistem hukum yang solutif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amidi, A. b. M. (n.d.). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Dar al-Kitab al-'Arabi.

Al-Amidi, S. (1984). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Dar al-Shumai'i.

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Muassasah al-Risalah.

Al-Syathibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.

Asy-Syafi'i, M. b. I. (1940). *Al-Risalah*. Darul Kutub al-Ilmiyyah.

Asy-Syathibi, I. b. M. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar Ibn 'Affan.

Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.

Khallaf, A. W. (n.d.). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam.

Zuhaili, W. (n.d.). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.